

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat perlu dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

b. bahwa pembentukan dan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Instansi Vertical Di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3387);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99.a/MENKES/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- i. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

- j. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medik Spesialistik dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah Serta Kesehatan Anak;
- k. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistik Dasar ditambah dengan pelayanan Spesialistik Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Mata, Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Jantung, Paru-Paru, Anestesi, Rehabilitasi Teknis, Patologi Klinis, Patologi Anatomi, dan pelayanan Spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan lain;
- l. Pelayanan Medis Subspesialistik Luas adalah Pelayanan Subspesialistik disetiap spesialisasi yang ada yang disesuaikan dengan kebutuhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Rumah Sakit Umum Daerah

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dearah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehtan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan asuhan keperawatan;

- d. Penyelenggaraan Pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

#### BAGIAN IV ORGANISASI

##### Bagian Pertama Susunan Organisasi

###### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Seksi Keperawatan;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
  - e. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - f. Instalasi;
  - g. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
  - h. Dewan Penyantun;
  - i. Satuan Pengawas Intern;
- (2) Bagian Struktur Rumah Sakit Umum Daerah tersebut pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua Direktur

###### Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

##### Bagian Ketiga Seksi Keperawatan

###### Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

###### Pasal 9

Seksi Keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Keperawatan;
- b. Sub Seksi Peralatan Keperawatan;